

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 235/G/2019/PTUN.KT**

*CANCELLATION OF THE DECISION OF DISHONORABLE DISMISSAL OF A NOTARY PUBLIC THROUGH A STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISION: A CASE STUDY OF THE JAKARTA STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISION NUMBER: 235/G/2019/PTUN.KT*

**Tyreska Aulia<sup>1\*</sup>, Azmi Fendri<sup>2</sup>, Yussy Adelina Mannas<sup>3</sup>**

Universitas Andalas, Indonesia

**\*Email Correspondence:** tyreskaa66@gmail.com

**Abstract**

*Legal protection is the right of every citizen not to get arbitrary treatment by law. Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Article 15 of UUJN, is also a citizen who gets legal protection. Violation of the implementation of the Notary position is an action that is prohibited by the Notary. However, if a Notary receives a report of an alleged violation of the exercise of office, it should be examined and tried in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations. The problems in this research are 1). How is the regulation of dishonorable dismissal of Notary according to positive law in Indonesia? 2). How is the judge's consideration regarding the cancellation of the decision letter of dishonorable dismissal of a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). 3). What are the legal consequences of canceling the decision letter to dishonorably dismiss a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). The research method used is normative juridical. The results showed that 1). Notaries who are dishonorably dismissed without a tiered examination by the Notary Supervisory Council feel aggrieved and take legal action through the State Administrative Court. 2). The basis of the judge's consideration in canceling the decree of dishonorable dismissal of Notary because the panel of judges concluded that the Notary Supervisory Council violated the General Principles of Good Government. 3). The PTUN verdict that has canceled the Notary's Dismissal Decree does not mutatis mutandis restore the position of Notary to become active again, this is evidenced by the Notary's Legal Entity Administration System license which has not been opened since 2019 until this research is completed and there is no guarantee of legal protection for the Notary's reappointment process. This is actually very detrimental to the Notary because he is no longer active as a Notary and cannot make authentic deeds as the authority of the Notary regulated in Article 15 of the UUJN.*

**Keywords:** Notary, Notary Supervisory Council, Dishonorable Dismissal.

**Abstrak**

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap warga negara agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang secara hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, juga merupakan warga negara yang mendapat perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris. Tetapi apabila Notaris mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan, seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaturan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat menurut hukum positif di Indonesia? 2). Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris (studi kasus putusan pengadilan tata usaha

negara jakarta nomor: 235/G/2019/PTUN.KT). 3). Bagaimana akibat hukum pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris (studi kasus putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor: 235/G/2019/PTUN.KT). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tanpa dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Notaris merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. 2). Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris karena majelis hakim menyimpulkan Majelis Pengawas Notaris melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 3). Putusan PTUN yang sudah membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris tidak secara mutatis dan mutandis mengembalikan jabatan Notaris untuk menjadi aktif kembali, hal ini dibuktikan dengan izin Sistem Administrasi Badan Hukum milik Notaris yang sampai saat ini masih belum dibuka sejak tahun 2019 silam sampai penelitian ini selesai dan belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap proses pengangkatan kembali Notaris tersebut. Hal ini justru sangat merugikan Notaris karena tidak aktif lagi menjadi seorang Notaris dan tidak dapat untuk membuat akta otentik sebagaimana kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN.

**Kata kunci:** *Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.*

## PENDAHULUAN

Secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan<sup>1</sup> menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan. Diketahui pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* diberikan kepada penlis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir bada kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif.

*Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 8

yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan Akta Notaris.<sup>3</sup>

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara *Atribusi*, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari Lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM. Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan) dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya.<sup>4</sup> Kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Sejak kehadiran Institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh Lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan Masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan Masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan Masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya Masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan Tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi<sup>5</sup> tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2), Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas Pusat terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur, yaitu Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 3

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 4

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN). Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawas internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan Masyarakat.

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu hanya ada pada MPW berdasarkan UUJN, tapi disisi lain Majelis Pemeriksa (Wilayah dan Pusat) berwenang pula untuk menjatuhkan sanksi administratif. Menurut Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, bahwa Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pemeriksa Wilayah dapat melakukan banding ke Majelis Pengawas Pusat. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020). Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa usulan pemberhentian dengan tidak hormat, diajukan kepada Menteri untuk diterbitkan surat Keputusan pemberhentiannya. (Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020).<sup>7</sup>

Instansi utama untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris, sedangkan Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa merupakan bagian internal yang dibuat oleh Majelis Pengawas dengan kewenangan tertentu yang tetap berada dalam kendali Majelis Pengawas. Oleh karena itu seharusnya Majelis Pemeriksa hanya berwenang untuk menerima laporan yang diterima dari Masyarakat atau dari sesama Notaris, melakukan pemeriksaan dan persidangan secara terbuka dan jika menurut hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa terbukti bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasjabatan Notaris, maka kemudian Majelis Pemeriksa melaporkannya kepada Majelis Pengawas dan disertai dengan usulan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu. Selanjutnya Majelis Pengawas akan memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas tersebut, Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya. Jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pun dapat dilakukan jika

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 154



putusan Majelis Pengawas tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan. Dalam tataran yang ideal, bahwa seharusnya semua jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Atas semua bentuk sanksi tersebut dapat diajukan keberatan kepada instansi yang menjatuhkan sanksi tersebut dan jika tidak puas dapat mengajukan banding kepada instansi yang lebih tinggi, dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah dan terus ke Majelis Pengawas Pusat. Jika semua prosedur ini sudah dipenuhi namun tetap tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan, maka Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat putusan Majelis Pengawas Pusat. Dalam hal ini harus ditentukan bahwa selama pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara berjalan, untuk sementara waktu<sup>8</sup> Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengaturan sanksi yang dijatuhkan Majelis Pengawas Notaris tidak ada peluang untuk melakukan upaya hukum seperti tersebut di atas. Jika kesempatan seperti tidak diatur atau tidak ada, maka upaya hukum tersebut dapat ditempuh dengan gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>9</sup>

Pejabat umum berbeda dengan Pejabat Tata Usaha Negara, istilah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Ketentuan tersebut tidak menentukan nama jabatan yang dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan<sup>10</sup> Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif dan yang dimaksud dengan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas dan dilaksanakan oleh para badan atau jabatan tata usaha negara yang bukan pembuatan peraturan dan mengadili.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: “*Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Pada fakta yang diambil dari kasus Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada perkara

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 32

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 16

<sup>10</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 19

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 20

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.KT. Perkara ini berawal dari adanya laporan yang dibuat oleh klien Penggugat (in casu Notaris) karena tidak memberikan Salinan akta. Notaris dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jabatan Notaris. Perbuatan Notaris yang tidak memberikan Salinan akta melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN yang menyatakan bahwa Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Tetapi dalam memberikan sanksi seharusnya Majelis Pengawas tidak langsung memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam Pasal 12 UUJN yang menyatakan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Salinan akta yang tidak diberikan merupakan pelanggaran kewajiban notaris, Notaris berkewajiban mengeluarkan Salinan akta untuk diberikan kepada para pihak. Apabila Notaris tidak menjalankan kewajibannya tersebut, Notaris diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi seharusnya Notaris tidak langsung diberhentikan dengan tidak hormat, karena perbuatannya tidak termasuk dalam hal yang diatur dalam Pasal 13 UUJN. Selain Pasal 12 UUJN, Notaris juga dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 13 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Perbuatan Notaris yang tidak memberikan Salinan akta tidak termasuk dalam kategori pidana penjara karena tidak ada aturan yang mengatur bahwa perbuatan tidak memberikan Salinan akta adalah suatu tindak pidana. Terhadap Pasal 13 UUJN tidak berkaitan dengan perbuatan Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Notaris tersebut.

## **METODE**

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu research. Kata research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti mencari Kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat di Indonesia

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. di Indonesia, hukum positif disebut juga dengan Hukum Nasional Indonesia. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari/aksi manusia yang membedakan antara yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian factual bagi *das sollen*. Sehingga Kelsen percaya bahwa hukum yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.<sup>12</sup>

Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada Kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, sehingga tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan.<sup>13</sup>

Bentuk hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum tertulis, adalah system hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setenpat dan disepakati secara bersama-sama. Contohnya termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan regulasi hukum lainnya.
- b. Hukum tidak tertulis, adalah kebalikan dari hukum tertulis. Ini merujuk pada hukum yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup dan berkembang dalam kehidupan Masyarakat atau adat, serta dalam praktik ketenagakerjaan atau konvensi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 58

Pengaturan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris:

- a. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- b. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika memenuhi syarat Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat harus menyerahkan kewajiban protocol Notaris kepada Notaris pengganti.

Notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan secara tidak hormat dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya hukum ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 90 hari sejak diumumkan atau diketahui. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik jabatannya dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu Tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa ada kepastian hukum, maka seorang individu tidak memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbrudch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- b. Hadirnya kejelasan hierarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hierarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19



- c. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan<sup>16</sup> perundang-undangan tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya. Melalui buku Lon Fuller berjudul “*The Morality of Law*” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan<sup>17</sup> semestinya. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut:

- Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal tertentu.
- Peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
- Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
- Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
- Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu Tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
- Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
- Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan<sup>18</sup> serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum itu berjalan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah

<sup>16</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 159

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 160

konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn juga mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.<sup>19</sup>

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam Masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum adalah teori yang menjelaskan mengenai kepastian peraturan dan keamanan hukum bagi Masyarakat. Teori ini juga mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Notaris dituntut untuk menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum mengingat Notaris memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam Masyarakat. Peranan Notaris ini yang menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi, hukum dan juga penegak hukum dalam Masyarakat, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris telah menyimpang dari kewenangannya dan dapat dijatuhi sanksi kepadanya.<sup>21</sup>

UUJN juga mengatur mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 UJN, oleh sebab itu Notaris harus menjaga harkat,

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 161

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 162

<sup>21</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

martabat dan nama baik sebagai seorang Notaris. Kedudukan Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang dan yang mengangkatnya adalah Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUDN bahwa: “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Masyarakat yang dikenalkan peraturan ini. Jika hukum yang diterapkan ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka bisa dipastikan hukum yang berjalan tidak efektif, dikarenakan tidak mendatangkan keadilan bagi Masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, hukum itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain dalam penegakannya. Semua orang mengharapkan hukum dapat menyelesaikan pertentangan yang lahir dalam Masyarakat. Salah satu aspek kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim dan administrasi pemerintah adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan terhadap individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan oleh penguasa termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi pemerintah. Peraturan Perundang-undangan memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum tersebut.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma dan distorsi norma, kontentasi norma terjadi manakala di dalam satu formulasi aturan hukum terdapat dua norma yang dihadapkan satu sama lain, sehingga norma yang satu secara logis bersaing atau tidak mendukung dan menghapus kekuatan norma lainnya. Dalam kasus di atas, pengaturan norma masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum secara mutatis dan mutandis. Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan peraturan kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi mendesak.

### **Prosedur dan Tata Cara Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat**

Pasal 8 sampai Pasal 14 UUDN mengatur tentang tata cara pemberhentian Notaris. Pertama, pemberhentian secara hormat dilaksanakan apabila Notaris yang memiliki umur 65 (enam puluh lima) tahun, atas permohonannya sendiri, telah meninggal dunia dan terganggu baik Rohani maupun jasmaninya dalam pelaksanaan jabatannya selama lebih dari 3 (tiga) tahun berurut-turut. Kedua, pemberhentian sementara dilakukan apabila Notaris melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (dalam proses pailit), perlakuan tercela, status di

bawah pengampuan, mengabaikan larangan jabatan dan kewajiban serta kode etik profesi, melaksanakan hukuman dalam masa kurungan penjara.

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur pemberhentian Notaris dan pemberian sanksi pemberhentian secara tidak hormat, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hak-hak Notaris. Pada proses pemeriksaan berjenjang oleh Majelis Pengawas, Notaris wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Perlindungan<sup>22</sup> secara hukum bagi Notaris yang dilaporkan bersalah diberikan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada tahap pemeriksaan ini Notaris wajib mendapat kesempatan untuk memberikan pembelaan dirinya tidak bersalah melalui bukti-bukti yang sesuai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (saat ini berubah menjadi Kementerian Hukum) dapat mengangkat kembali jabatan profesi bagi Notaris yang diberhentikan sementara akibat proses pailit, di bawah pengampuan, perlakuan tercela, melanggar kewajiban dan kode etik, setelah seluruh rangkaian waktu pemberhentian sementara telah usai, dengan catatan pemberhentian sementara tersebut paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Apabila Notaris melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, maka Notaris dikenakan sanksi berupa dinyatakan aktanya sebagai akta di bawah tangan, teguran resmi tertulis ataupun secara verbal dan pemberhentian secara tidak hormat.

Mengenai tata cara pemberhentian Notaris yaitu proses dilaksanakan berjenjang mulai<sup>23</sup> dari pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPW). Selanjutnya Majelis Pengawas Wilayah (MPW) akan memberikan rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP). Dalam hal ini Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP) akan melakukan sidang, apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata terbukti bersalah maka akan diputus pemberhentiannya. Terhadap Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP) yang putusannya menyatakan Notaris diberhentikan secara tidak hormat harus dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta penunjukan Notaris yang menerima pengalihan protokol.

Dengan demikian Majelis Pengawas Notaris adalah pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Kemudian, Majelis Pengawas akan membentuk tim pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan atas aduan dari Masyarakat maupun aduan dari sesama rekan Notaris. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka<sup>24</sup> dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Notaris terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya, maka laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Majelis Pengawas disertai rekomendasi sanksinya. Majelis Pengawas memutuskan sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris dapat mengajukan keberatan apabila dirasa sanksi yang diputuskan Majelis Pengawas tidak sesuai, maka Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Majelis Pengawas

<sup>22</sup> Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 36

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 38

Pusat Notaris (MPP). Selama pemeriksaan di pengadilan sedang berjalan, Notaris untuk sementara tidak dapat menjalankan jabatannya sampai ada Keputusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>25</sup>


Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul MPP apabila:

- Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris;
- Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris; dan/atau
- Tidak melakukan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- Warga Negara Indonesia
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- Sehat jasmani dan Rohani
- Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas Prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata kenotariatan
- Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Prosedur pengangkatan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris:




<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 39



Prosedur pengangkatan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019:




Prosedur pemberhentian Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris:



Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul MPP diatur dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 apabila:

- Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris;
- Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris; dan/atau
- Tidak melaksanakan serah terima protokol tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang ditentukan.

Prosedur pemberhentian Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019:



MPP menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris Pemegang Protokol kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Setelah permintaan Notaris Pemegang Protokol diterima, MPP menyampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima secara manual atau elektronik. Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan diterima.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam hal Notaris diberhentikan dengan tidak hormat, MPP menyampaikan secara manual atau elektronik permintaan Notaris Pemegang Protokol kepada MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Setelah permintaan Notaris Pemegang Protokol diterima, MPP menyampaikan kepada Menteri untuk diterbitkan surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak usulan diterima secara manual dan elektronik.

Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat wajib melakukan serah terima protokol dihadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan diterima. Jika tidak dilaksanakan, MPD dapat mengambil protokol Notaris yang berada dalam penguasaan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat untuk diserahkan kepada Notaris pemegang protokol. Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, MPP dapat menerima laporan dari Masyarakat atau atas usul organisasi Notaris serta rekomendasi MPD dan MPW. Laporan disampaikan secara bertanggung jawab dan tata cara pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan salah satu kewenangan Majelis Pengawas Wilayah pada huruf b ialah memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan Masyarakat. Pada Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Jabatan

Notaris juga menyebutkan bahwa Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Pusat juga memiliki kewenangan untuk memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Notaris tersebut juga berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat.

### **Kasus Posisi**

Dalam perkara perdata Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT. penggugat adalah Muhammad Irsan, S.H, Tergugat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Objek perkara adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris kepada Susanty Suryani Raden, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Tangerang. Kejadian bermula dari adanya laporan yang dibuat oleh klien penggugat (in casu pelapor) karena pada saat dilakukan pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jaul Bel atas sertipikat hak milik, menurut pengakuan klien, notaris tidak langsung memberikan salinan akta. Kemudian membuat laporan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) setempat. Berdasarkan laporan tersebut.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) melakukan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Notaris yang bersangkutan dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atas adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan Notaris agar dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Pada tahap pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) tidak memberikan kesempatan kepada Notaris untuk melakukan pembelaan. Notaris tersebut menolak putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan alasan penyebab tidak diberikannya Salinan akta tersebut karena masih ada masalah diantara para pihak, sehingga meminta para pihak untuk diselesaikan masalahnya terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah.

Majelis Pengawas Pusat memberikan putusan yang menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), memerintahkan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk menunjuk Notaris pemegang protokol dan memerintahkan Notaris tersebut melakukan serah terima protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat Keputusan pemberhentian diterbitkan. Namun, putusan tersebut diputus tanpa didahului adanya pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan dan pemanggilan hanya dilakukan 1 (satu) kali, pada saat panggilan pertama dan tidak ada pemanggilan kedua Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menguatkan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan menerbitkan Surat Keputusan memberhentikan dengan tidak hormat Notaris yang bersangkutan dari jabatannya serta menunjuk Notaris sebagai pemegang protokol.

## Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT, majelis hakim melakukan serangkaian tahapan guna mendapatkan Keputusan yang adil. Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris agar dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengaman kepentingan Masyarakat umum.

Dalam menjalankan peranannya, Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sanksi terhadap pelanggaran Notaris. Sanksi hukum yang diberikan Majelis Pengawas yakni bersifat administratif yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan pelanggaran Notaris tersebut. Sanksi administratif tersebut meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Dalam kasus ini, Notaris dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena tidak memberikan Salinan akta.

Notaris dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran jabatan notaris dan dijatuhkan sanksi berupa usul pemberhentian dengan tidak hormat. Salinan akta yang tidak diberikan merupakan pelanggaran kewajiban Notaris. Notaris berkewajiban mengeluarkan Salinan akta untuk diberikan kepada pihak yang membuat akta. Apabila Notaris tidak menjalankan kewajibannya tersebut, Notaris dapat diberikan sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Tetapi seharusnya Notaris tidak langsung diberhentikan dengan tidak hormat karena perbuatannya tidak termasuk dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 12 UUNJ merupakan alasan yang dapat membuat Notaris diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam kasus ini Notaris tidak dinyatakan pailit, selain itu Notaris juga tidak berada di bawah pengampuan secara terus-menerus sehingga Notaris tidak bisa diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 huruf a dan b. Notaris juga tidak melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan jabatan Notaris. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf c UUNJ, yang termasuk dalam perbuatan merendahkan

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.

kehormatan dan jabatan Notaris adalah berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina. Selanjutnya perbuatan yang mengakibatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dalam Pasal 12 huruf d adalah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf d dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris. Sedangkan dalam kasus di atas, alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak memberikan Salinan akta kepada penghadap atau klien Notaris.

Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dijelaskan bahwa apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan, Majelis pemeriksa menjatuhkan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis terlebih dahulu. Apabila sudah diberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis, tetapi Notaris tetap tidak menjalankan kewajibannya, maka Notaris dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara. Apabila Notaris tetap tidak menjalankan kewajibannya, maka Menteri dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam kasus ini, Notaris belum mendapatkan peringatan lisan maupun peringatan tertulis, tetapi langsung mendapatkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Notaris diberikan sanksi secara berjenjang dari sanksi yang paling ringan, karena Notaris tidak melakukan pelanggaran secara berulang yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris bahwa Surat Keputusan Nomor AHU. 55. AH. 02. 04 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H sebagai Notaris Kota Tangerang dan juga selaku penggugat yang dikeluarkan oleh Menkumham RI selaku Tergugat sudah semestinya dinyatakan batal dan dicabut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu Asas Audi Et Alteram Partern yang hakikatnya bermakna hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Audi alteram patem dari Bahasa latin yaitu “dengarkan pihak lain” atau “biarkan pihak lain didengar juga”. Ini adalah asas hukum mendasar di mana masing-masing pihak berhak atas sidang yang adil dan diberi kesempatan untuk menanggapi bukti yang memberatkan mereka.

Teori kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan



adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat Keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Seperti teori kewenangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Pengawas Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap Notaris yang melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam jabatannya sebagai seorang Notaris. Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan termasuk juga sanksi administratif, Biasanya dikaitkan dengan atau sebagai Konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan) atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.

Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah<sup>28</sup> atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya, apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya akan melihat kedayagunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatutnya diberikan hukuman sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan atau tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diduga bahwa memang mempunyai itikadi tidak baik sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman atau sanksi yang setimpal.

Ketiga, membuat seseorang jera Untuk melakukan Kembali<sup>29</sup> pelanggaran Hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan atau melakukan Kembali pelanggaran.

Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwasanya Notaris memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sanksi yang dijatuhkan.<sup>30</sup> Tetapi, apabila Notaris tersebut

<sup>27</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 78

<sup>28</sup> Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris, *op.cit*, hlm. 46

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140

melakukan kesalahan yang tidak melanggar norma atau yang diatur dalam UUJN, dan mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, maka Notaris tersebut berhak untuk melakukan pembelaan diri dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>31</sup>

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. melakukan pemeriksaan rutin.

Pasal 28 menyebutkan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan Keputusan rapat Majelis Pengawas. Pemberhentian dengan tidak hormat Notaris merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang diatur dalam Pasal 32. Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil Keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- d. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
- e. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  1. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  2. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 34 menyebutkan bahwa kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil Keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 48

- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sedangkan kewenangan Notaris sendiri sudah jelas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

### **Analisis Kasus**

Pada fakta yang diambil dari kasus Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.KT. Perkara ini berawal dari adanya laporan yang dibuat oleh klien Penggugat (in casu Notaris) yang bernama Nyonya Widya Agustien (in casu Pelapor) yang disampaikan oleh penasehat hukumnya perihal pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang terhadap Penggugat. Pengaduan ini didasarkan adanya proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Sertipikat Hak Milik, namun setelah dilakukan proses penandatanganan PPJB dimaksud pelapor belum diberikan Salinan akta PPJB-nya.

Proses untuk membuat pengikatan jual beli lunas, kuasa jual dan perjanjian pengosongan dilakukan atas permintaan para pihak untuk dibuatkan akta dihadapan Penggugat selaku Notaris, keduanya terdaftar atas nama Nyonya Widya Agustien, Tuan Fadjar Putra, Budi Susena dan Ade Cahyono. Adapun Nyonya Widya Agustien bertindak selaku kuasa dari adiknya Ade Cahyono. Pengikatan jual beli, kuasa jual dan perjanjian pengosongan tersebut juga dilakukan dihadapan Penggugat dengan dihadiri oleh para pihak baik pihak penjual Nyonya Widya Agustien dengan pihak pembeli yaitu Tuan Rivan Putera Yuwono, kemudian akta-akta tersebut dibacakan oleh Penggugat selaku Notaris dihadapan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak yang selanjutnya para pihak membubuhkan cap jempol/sidik jari mereka dihadapan penggugat. Menurut pengakuan klien, Notaris tidak langsung memberikan Salinan akta, berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh Notaris yang bersangkutan.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten, yaitu mengusulkan Majelis Pengawas Notaris Provinsi Banten agar mewajibkan Terlapor memberikan Salinan akta yang dibuatnya kepada Pelapor selaku pihak pertama yang terkait dengan perbuatan hukum yang dibuat dihadapan Terlapor. Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018 menyatakan dugaannya terhadap Penggugat selaku Notaris&PPAT di Tangerang bahwa:

1. Penggugat menandatangani akta diluar wilayah jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN;

2. Penggugat dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN; dan
3. Penggugat tidak memberikan salinan akta kepada pelapor selaku pihak pertama yang terkait langsung dengan perbuatan hukum dibuat dihadapan Penggugat, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang, Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten telah memutus perkara yang dituangkan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Banten Nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 10 April 2018, dengan amar memutuskan: menyatakan laporan pelapor diterima dan dikabulkan, menyatakan terlapor terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan sanksi terhadap Terlapor berupa usul pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dan Mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat/Terlapor dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H berkedudukan di Kota Tangerang.

Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dalam menjatuhkan putusan tanpa didahului adanya pemeriksaan terhadap Notaris Muhammad Irsan, S.H untuk membela diri dan putusan tersebut diputus tanpa didahului pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan dan pemanggilan hanya dilakukan satu kali pada saat pemanggilan pertama dan tidak ada pemanggilan kedua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUJN sebelum pemberhentian, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Akibat Majelis Pengawas Notaris tidak menjalankan ketentuan Pasal tersebut, Notaris merasa keberatan atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan dalam perkara adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris.

Notaris sebagai orang yang merupakan subyek hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena berupa surat keputusan pengesahan dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan Majelis Pengawas Notaris. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM adalah badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga memenuhi

unsur Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan kasus posisi, Surat Keputusan Pemberhentian secara Tidak Hormat tersebut dikeluarkan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas kecermatan.

Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu implementasi dari tujuan Negara Republik Indonesia untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan hukum serta sebagai wujud tekad dari negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia setiap warga negara terhadap kekuasaan pemerintah. Hak asasi yang dilindungi Penggugat selaku notaris adalah jabatannya itu sendiri sebagai Notaris. Oleh karena itu Notaris menempuh Upaya hukum dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara dengan menggugat Menkumham RI yang merupakan salah satu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Perihal dugaan pertama pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 02/BAP/MPDN Kota Tangerang/III Tahun 2018 tanggal 27 Maret 2018, menurut fakta hukum yang terdapat dalam kasus putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN JKT Penggugat dan para pihak telah menandatangani Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Padahal Penggugat selaku Notaris&PPAT di wilayah Tangerang. Artinya Penggugat selaku Notaris dalam menjalankan jabatannya telah melanggar atau melakukan larangan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN.

Perihal dugaan kedua, dalam kasus putusan PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN JKT telah dinyatakan bahwa penandatanganan akta-akta tersebut dihadiri oleh para pihak. Setelah pembacaan akta-akta pun, Penggugat masih menanyakan kepada para pihak, hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para pihak serta memperjelas atau meyakinkan para pihak perihal harga yang disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut. Artinya dalam hal ini Penggugat selaku Notaris tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Perihal dugaan ketiga, Penggugat selaku Notaris telah mendalilkan bantahannya. Dalam hal ini penggugat berdalih bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena dari pihak telah memperlihatkan indikasi itikad tidak baik dengan membawa *body guard*/pengawalan, maka dengan itikad baik Penggugat mendorong untuk mempertemukan para pihak dengan Bapak Hartawan Widjaja sebagai wakil Bapak Irvan Putera Yuwono agar permasalahannya semakin jelas sebelum menyerahkan Salinan akta. Hal tersebut karena Penggugat selaku Notaris tidak memihak kepada salah satu pihak sebagaimana yang didalilkan Pelapor, Penggugat sebagai Notaris pun tidak pernah menghalangi pihak pelapor untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak pembeli.

Notaris mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan dalam perkara adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris, kemudian hakim memutuskan dengan amar putusan:

<sup>32</sup> Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 21



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris kepada Susanty Surjani Raden, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Tangerang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris kepada Susanty Surjani Raden, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Tangerang;
4. Mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat menurut pertimbangan hukum berawal dari bahwa penggugat dalam jabatannya selaku Notaris di Kota Tangerang telah menerbitkan Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Pengosongan, Akta Kuasa Menjual dan Akta Perjanjian Pengosongan. Berdasarkan laporan dari Ny. Widya Agustien selaku klien (in casu Pelapor) terhadap Notaris selaku Terlapor berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Tangerang.

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Banten dan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris (MPPN), kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 Majelis Pengawas Pusat Notaris telah mengusulkan kepada Tergugat (Kementerian Hukum dan HAM) pada pokoknya untuk memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Muhammad Irsan, S.H, berkedudukan di Kota Tangerang, Banten dalam jabatannya sebagai Notaris dan memerintahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang untuk melakukan serah terima Protokol Notaris yang berada dalam penguasaannya kepada Notaris Pemegang Protokol dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Pengadilan mendapatkan fakta hukum bahwa sebelum Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2019, Penggugat pada tanggal 16 Januari 2019 melalui kuasanya telah menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat sehubungan dengan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Alasan Pengadilan Tata Usaha membatalkan SK Kemenkumham tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris menurut pertimbangan hukum adalah menurut pengadilan wujud dari penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Tergugat, karena dalam penggunaan kewenangan dan pelaksanaan prosedur maupun kebenaran substansi sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, selain tunduk pada peraturan perundang-undangan (norma hukum tertulis) haruslah juga memperhatikan dan/atau menerapkan norma-norma hukum yang tidak tertulis yang dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan penerapan asas-asas pemerintahan umum yang baik, Pengadilan mempertimbangkan bahwa karena Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa telah mengetahui Penggugat tengah melakukan Upaya hukum melalui gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap MPPN berkaitan dengan surat usulan pemberhentian tidak dengan hormat An. Penggugat yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat, namun seharusnya Tergugat berhati-hati dengan terlebih dahulu meneliti dan mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan dan mempertimbangkannya secara cermat sesuai dengan keadaan factual, termasuk kepada pihak ketiga yang terkait antara lain pemegang Protokol Notaris yang ditetapkan dalam Keputusan objek sengketa, karena faktanya pemegang Protokol Notaris yang ditunjuk tersebut tidak bersedia karena dalam keadaan sakit. Keseluruhan pertimbangan di atas terbukti dari aspek prosedur maupun substansi telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Umum Yang Baik (AUPB), maka beralasan hukum bagi Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan objek sengketa dan memulihkan serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada rumusan masalah ini, karena Notaris, Majelis Pengawas Notaris serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintah dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang.

Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah wewenang, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah atau pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>33</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat Keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan

<sup>33</sup> Prajudi Admosuridjo, *Hukum Administrasi Negara*, *op. cit*, hlm. 76

perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>34</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal. Jadi, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>35</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>36</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal ini delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris.

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang ini lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>37</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71

<sup>35</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 26

<sup>36</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.

68

<sup>37</sup> Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 108

bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama Undang-Undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang<sup>38</sup> melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditujukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinil*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat incidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri, pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat menjadi PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya Lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 209

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 210

<sup>40</sup> Victor Yaved Nano, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 26

Obyek sengketa yang diperiksa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama sengketa internal menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan pejabat tata usaha negara dalam suatu instansi atau kewenangan antar departemen/instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewewenangan. Kedua, sengketa eksternal menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Nano adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur peradilan administrasi murni.<sup>41</sup>

Berdasarkan kasus di atas, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas, tidak sekedar memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, tetapi juga menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Bahwa terhadap putusan Pengadilan mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tersebut, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat. Majelis Pengawas Pusat Notaris mendapat delegasi oleh Kementerian Hukum untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas Pusat Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 77 UUDN untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diduga dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi, kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) merupakan kewenangan delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

### **Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat**

Negara Indonesia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh Masyarakat Indonesia, diwujudkan dengan seperangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegak lainnya guna menciptakan keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, banyak Masyarakat yang berhubungan dengan hukum dibidang keperdataan yang membuat Masyarakat sangat memerlukan suatu pembuktian. Dijelaskan pada Pasal 2 UUDN yang menyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat dan memberhentikan seorang Notaris. Notaris memiliki kewajiban dan kewenangan khususnya dalam membuat akta otentik yang tentunya secara tidak langsung bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum di masyarakat.<sup>42</sup> Batas-batas kewenangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 8 UUDN.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>42</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 13



Notaris adalah satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik yang berhubungan dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan<sup>43</sup> yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik. Selama pembuatan akta yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dikecualikan pada pejabat atau orang lain. Contoh akta otentik yang dibuat dihadapan maupun yang dibuat oleh Notaris, yaitu akta pendirian Perseroan terbatas, akta wasiat, surat kuasa dan lain sebagainya. Definisi akta otentik telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni Tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum<sup>44</sup> yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contoh, A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B. setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan Tindakan yang melawan hukum. Contoh, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.<sup>45</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat adalah Notaris tersebut tidak dapat lagi untuk membuat akta otentik sebagaimana hal tersebut merupakan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, ditutupnya akun

<sup>43</sup> Soeroso, *Op.cit*, hlm. 295

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 296

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 297

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Notaris. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Notaris, baik kerugian materil maupun kerugian immaterial, karena tidak dapat lagi untuk menjalankan kewajibannya sebagai Notaris, baik dalam membuat akta otentik maupun kewajiban lainnya. Serta hilang atau rusaknya harkat dan martabat serta nama baik Notaris akibat pemberhentian dengan tidak hormat tersebut.

### **Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atau suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat dan ekspilisit.<sup>46</sup> Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Dalam kepustakaan ilmu hukum, dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>47</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris merupakan putusan yang administratif yaitu sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif. Notaris yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan akan diberikan sanksi. Namun, Majelis Pengawas Notaris dalam mengambil Keputusan hendaknya melakukan pemeriksaan secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kasus posisi di atas, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya menjamin rasa keadilan bagi pihak yang terkait. Penyelesaian dalam Keputusan Tata Usaha Negara harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri yang telah mengeluarkan keputusannya. Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris pada kasus di atas sesuai dengan putusan hakim, yaitu:

1. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris kepada Susanty Surjani Raden, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Tangerang;

<sup>46</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39

<sup>47</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 24

2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris kepada Susanty Surjani Raden, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Tangerang;
3. Mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai pembatalan diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik Kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.

Tetapi Faktanya, setelah dibatalkan pembatalan dan dicabutnya surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak<sup>48</sup> Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H Notaris di Kota Tangerang, tidak pernah ada surat pemberitahuan bahwa Penggugat tidak melanggar kode etik jabatan Notaris sebagai salah satu upaya pemulihan nama baik Penggugat selaku Notaris. Hal tersebut dibuktikan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum atau SABH) yang masih belum dapat diakses oleh Penggugat sebagai Notaris. Sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap Penggugat karena tidak dapat mengeluarkan akta terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 perihal Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris. Selain itu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai Notaris menjadi diragukan keabsahan dan/atau menjadi tidak sah sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menkumham RI tersebut, sampai dengan saat ini atau setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT.<sup>49</sup>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

<sup>48</sup> Victor Hardito Priyo Wicaksono, “Pemulihan Nama Baik dan Pengembalian Harkat dan Martabat Penggugat Sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT)”, (2021) 1;1, *Journal Kemahasiswaan Hukum&Kenotariatan Univeristas Pancasila*, hlm. 308

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 309

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>50</sup> Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi semua orang dalam Masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>51</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, seta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>52</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh Masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan Masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota Masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.<sup>53</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang bahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup

<sup>50</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 7

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 54

sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari<sup>54</sup> fungsi hukum, yaitu konsep Dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asas Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dengan sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap perintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi), terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya<sup>55</sup> perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun Wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>56</sup>

Manurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi- institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dnegan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.<sup>57</sup>

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

<sup>54</sup> Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Manusia dan Impelemntasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Urakarta, 2008, hlm. 19

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>57</sup> R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal of Economics, 2000, hlm. 7



- a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
  1. Memberikan hak dan kewajiban.
  2. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan melalui:
  1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil<sup>58</sup> Keputusan yang didasarkan pada diskresi. di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>59</sup>

Teori perlindungan hukum, pada teori ini digunakan teori perlindungan hukum yang bersifat represif yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Teori ini digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dan upaya untuk mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Notaris. Majelis Pengawas yang tidak melakukan pemeriksaan, hanya melakukan pemanggilan satu kali dan tidak ada panggilan kedua serta tidak memberikan kesempatan kepada Notaris untuk

<sup>58</sup> Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Manusia dan Implemantasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, op.cit, hlm. 24

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 25

melakukan pembelaan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUDN, dan diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan kasus di atas, ternyata putusan PTUN yang sudah membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris tidak secara mutatis dan mutandis mengembalikan jabatan Notaris untuk menjadi aktif kembali, hal ini dibuktikan dengan izin Sistem Administrasi Badan Hukum milik Notaris yang sampai saat ini masih belum dibuka sejak tahun 2019 silam sampai penelitian ini selesai dan belum ada jaminan perlindungan hukum terhadap proses pengangkatan Kembali Notaris tersebut. Hal ini justru sangat merugikan Notaris karena tidak aktif lagi menjadi seorang Notaris dan tidak dapat untuk membuat akta otentik sebagaimana kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUDN.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai pemberhentian notaris dengan tidak hormat menurut hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUDN. Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi kepada Notaris harus secara berjenjang dan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Notaris yang merasa dirugikan karena diberhentikan dengan tidak hormat dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Dasar pertimbangan hakim mengenai pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris, majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi tidak secara berjenjang dan tanpa didahului adanya pemeriksaan terhadap Notaris memenuhi kualifikasi melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh Notaris, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial.
3. Akibat hukum dari pembatalan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris, majelis hakim menyimpulkan pada kasus posisi di atas bahwa tergugat harus mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dengan tidak hormat Notaris dan mengembalikan harkat dan martabat serta memulihkan nama baik Notaris. Pelanggaran-pelanggaran yang ditentukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta sanksi yang mengikutinya harus mempunyai proses yang mengutamakan keadilan serta kepastian hukum dalam melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hal tersebut juga harus didukung dengan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan proses yang menentukan sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada Notaris yang melanggar serta golongan pelanggaran yang dilakukan Notaris agar dapat tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi Notaris dan pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Afika Salsa Qurrotulaini, “Analisis Yuridis Normatif Putusan Pencabutan Jabatan Notaris Tanpa Pemberian Salinan Akta (Putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)”, (2022) 2:2, Indonesia Law Reform Journal Universitas Muhammadiyah Malang.
- Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- A Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer, Setara Pers, Malang, 2013.
- Badriyah Khaleed, Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Bahler Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Daniel Extetan Parmonang Sianipar, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT)”, (2021) 3:3, Indonesian Notary Universitas Indonesia.
- Dedi Supriyadi, Kemahiran Hukum Teori dan Praktik, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, PT Rafika Aditama, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, Majelis Pengawas Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, Majelis Pengawas Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Intan Nurhasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Terbukti Bersalah Setelah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT)”, (2022) 2:2, Gadjah Mada International Journal of Business.
- Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

- Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Lili Rasdjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nilma Muna Yulianti, “Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, (2021) 4:2, Jurnal USM Law Universitas Indonesia.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Jakarta, 2004.
- Soegijatno Tjarknegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Victor Hardito Priyo Wicaksono, “Pemulihan Nama Baik dan Pengembalian Harkat dan Martabat Penggugat Sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT)”, (2021) 1:1, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Universitas Pancasila.
- Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.